

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perusahaan – perusahaan baru banyak bermunculan setiap tahunnya, seiring dengan meningkatnya perekonomian dewasa ini. Hal tersebut menyebabkan kondisi lingkungan dalam dunia bisnis yang menjadi sangat kompetitif. Pada kondisi ini, pelaku usaha memerlukan rencana yang cermat serta andal dalam mengatur persiapan usaha bisnisnya. Aspek – aspek utama harus diperhatikan secara detail agar tujuan usaha dapat terwujud sesuai dengan yang telah ditetapkan. Salah satu aspek utama tersebut diantaranya adalah bagaimana pelaku usaha dalam menyediakan barang modal.

Barang modal adalah barang yang digunakan dalam proses produksi sehingga dapat memberikan hasil (*output*) baik berupa barang maupun jasa. Dalam akuntansi, barang modal biasa disebut dengan Aset Tetap. Aset tetap termasuk dalam kategori aset, yang merupakan salah satu unsur yang berkaitan langsung dengan pengukuran posisi keuangan. Menurut Sari dkk (2017:22) Aset adalah sumber daya yang dikendalikan oleh suatu entitas sebagai akibat peristiwa masa lalu dan dari aset tersebut diharapkan manfaat ekonomi masa depan yang mengalir ke dalam entitas pada masa yang akan datang.


PT PLN (Persero) merupakan perusahaan BUMN yang bergerak dalam bidang industri kelistrikan, seperti pembangkitan, transmisi, dan distribusi. Demi mendukung tujuan usahanya, PT PLN (Persero) memerlukan modal kerja berupa Aset Tetap sebagai penunjang kegiatan operasionalnya. Perusahaan harus terlebih dahulu mempertimbangkan bagaimana cara untuk memperoleh Aset tetapnya serta pertimbangan biaya yang akan dikeluarkan, apakah sepadan dengan manfaat yang akan diterima dimasa mendatang.

Aset tetap dapat diperoleh dari pembelian tunai, pembelian kredit, sewa , ditukar dengan surat berharga, ditukar dengan aset lain dan donasi (Rudianto,

2018:154). Cara perolehan aset tetap tersebut mempengaruhi penentuan harga perolehan aset tetap. Harga perolehan aset tetap menjadi penentu pengukuran pada saat pengakuan awal dan biaya penyusutannya. Harga perolehan aset tetap yang tinggi, menuntut perusahaan dalam mencari alternatif lain agar tetap dapat menjalankan kegiatan operasionalnya.

Menurut Rudianto (2018:155) Salah satu metode pembiayaan alternatif untuk memperoleh aset tetap bagi sebuah perusahaan yang memerlukannya adalah melalui Sewa Guna Usaha (*leasing*). Sewa guna usaha diminati oleh banyak perusahaan karena model pembiayaan ini dapat membiayai 100% barang atau modal yang dibutuhkan dan dapat menghemat modal bagi perusahaan *leasee*, sehingga modal yang dimiliki oleh *leasee* dapat digunakan untuk keperluan lain. Sewa guna usaha (*leasing*) lebih fleksibel karena dapat menyesuaikan dengan kondisi keuangan perusahaan *leasing*. Tarif sewa yang tetap sampai akhir periode dan kemudahan dalam menukar aset sewa yang dinilai usang juga merupakan kelebihan dari sewa guna usaha. Selain itu, Model pembiayaan ini juga dapat memberikan opsi kepada perusahaan untuk mengalihkan kepemilikan aset di akhir masa sewa.

Tabel 1.1 Jumlah Aset Sewa Guna Usaha PT PLN (Persero) UID Jawa Timur Tahun 2017 dan 2018



Sumber : Data internal perusahaan diolah penulis

Pada Tabel 1.1 terlihat tabel aset guna usaha PT PLN (Persero) UID Jawa Timur untuk tahun 2017 dan 2018. Pada tahun 2017 terlihat aset guna usaha berada pada kisaran Rp. 30.000.000.000 dan pada tahun 2018 berada pada kisaran Rp. 50.000.000.000. Jumlah aset guna usaha pada tahun 2018 meningkat sebesar 63% dari tahun 2017.

Pencatatan dan pelaporan transaksi sewa guna usaha (*leasing*) harus sesuai dengan kerangka prosedur dan pedoman yang berlaku. Pedoman yang mengatur sewa guna usaha (*leasing*) di Indonesia sampai dengan tahun 2019 adalah PSAK 30 tentang Sewa. Pada tahun 2020, PSAK 30 digantikan oleh PSAK 73 tentang sewa, yang resmi diterapkan efektif per 1 Januari 2020.

Pada PSAK 30 tentang sewa, Perusahaan sebagai penyewa tidak mengakui aset dan liabilitas akibat adanya sewa operasi sehingga tidak memenuhi kebutuhan pembaca laporan keuangan. Perubahan PSAK 73 ini bertujuan untuk memastikan bahwa penyewa dan pesewa menyediakan informasi yang relevan yang merepresentasikan dengan tepat transaksi sewa. Sehingga informasi yang disajikan relevan khususnya terkait transaksi sewa. Informasi ini memberikan dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai dampak transaksi sewa pada posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas.

Semakin berkembangnya entitas berorientasi bisnis di Indonesia, menyebabkan banyak terjadi penyesuaian pada peraturan yang mengatur tentang pelaporan dan penyajian terhadap laporan keuangan. Oleh sebab itu, diperlukan adanya perubahan – perubahan terhadap PSAK lama ke PSAK baru. Berdasarkan pernyataan tersebut, tugas akhir yang berjudul “**Analisis Implementasi PSAK 73 Terhadap Perlakuan Akuntansi Sewa Guna Usaha (*leasing*) PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Timur**” di susun sebagai salah satu syarat kelulusan Diploma III Akuntansi Universitas Airlangga.

1.2 Landasan Teori

1.2.1 Aset Tetap

1.2.1.1 Pengertian Aset Tetap

Aset Tetap merupakan aset yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Harga perolehan Aset Tetap yang tinggi dan masa manfaat yang relatif lama menjadikan Aset Tetap alat utama dalam menghasilkan pendapatan bagi perusahaan. Agar lebih mengetahui tentang Aset Tetap ini, berikut merupakan beberapa uraian mengenai Aset Tetap menurut para ahli, diantaranya sebagai berikut:

1. Menurut Rudianto (2018:149) aset tetap adalah

Barang berwujud milik perusahaan yang relatif bersifat permanen dan diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun terlebih dahulu dan digunakan dalam aktivitas normal perusahaan serta bukan untuk diperjualbelikan.

2. Menurut Mulyadi (2016:497) pengertian aset tetap adalah

Aset perusahaan yang memiliki wujud, mempunyai manfaat ekonomis lebih dari satu tahun, dan diperoleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan perusahaan, bukan untuk dijual kembali.

3. Menurut Warren dkk (2014:460) aset tetap (*fixed asset*) adalah

Aset yang bersifat jangka panjang atau secara relatif memiliki sifat permanen seperti peralatan, mesin, gedung, dan tanah.

4. Menurut PSAK 16 (2011:2) Aset tetap adalah aset berwujud yang :

- a) Dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif; dan
- b) Diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.

Dari beberapa uraian tentang aset tetap diatas, dapat disimpulkan bahwa aset tetap adalah aset milik perusahaan yang mempunyai manfaat ekonomis lebih dari satu tahun yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan perusahaan demi mendapatkan keuntungan dan bukan untuk tujuan diperjualbelikan.

1.2.1.2 Pengukuran Saat Pengakuan Aset Tetap

Pengakuan aset tetap diatur dalam PSAK 16 (revisi 2011) yang menyatakan bahwa biaya perolehan aset tetap diakui sebagai aset jika dan hanya jika :

- a) Kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomik masa depan dari aset tersebut.
- b) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.

Suatu aset tetap yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai aset, diakui sebesar biaya perolehan awalnya. Biaya perolehan adalah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap tersebut mulai dari biaya pembelian hingga semua biaya yang timbul hingga aset tetap tersebut siap digunakan atau dioperasikan oleh perusahaan.

1.2.1.3 Perolehan Aset Tetap

Aset tetap dapat diperoleh dari berbagai macam cara, dimana masing-masing cara tersebut mempengaruhi penentuan harga perolehan aset tetap. Menurut Rudianto (2018:154) Aset tetap dapat diperoleh dengan cara:

1. Pembelian tunai dan kredit

Pembelian dikategorikan sebagai pembelian tunai jika antara pihak pembeli dan penjual aset tetap menyepakati pembayaran dalam satu kali transaksi, yang disertai dengan penyerahan aset tetap tersebut beserta berbagai surat-surat kepemilikan yang terkait. Sedangkan pembelian dikategorikan sebagai pembelian kredit jika antara pihak pembeli dan penjual aset menyepakati pembayaran dilakukan dengan beberapa kali transaksi pembayaran, yang disertai dengan penyerahan aset tetap beserta surat-surat kepemilikan terkait.

2. Sewa beli (*leasing*)

Sewa beli (*leasing*) adalah perjanjian kontraktual antara *lessor* (yang menyewabelikan) dan *lessee* (yang menyewa beli) yang member hak kepada *lessee* untuk menggunakan harta tertentu yang dimiliki *lessor* selama periode waktu tertentu dengan memberikan imbalan berupa pembayaran secara periodik.

3. Ditukar dengan Surat berharga

Aset tetap yang ditukar dengan saham maupun obligasi perusahaan tertentu, dicatat dalam pembukuan sebesar harga pasar saham atau obligasi yang digunakan sebagai penukar.

4. Ditukar dengan aset tetap yang lain

Aset tetap ditukar dengan aset tetap lain, maka prinsip harga perolehan tetap harus digunakan untuk memperoleh aset yang baru tersebut, yaitu aset baru harus dikapitalisasikan dengan jumlah harga pasar aset lama ditambah uang yang dibayarkan (bila ada). Selisih antara harga perolehan tersebut dengan nilai buku aset lama diakui sebagai laba atau rugi pertukaran.

5. Diperoleh sebagai donasi

Aset yang diperoleh sebagai donasi, maka aset tersebut akan dicatat dan diakui pada harga pasarnya.

1.2.1.4 Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan adalah alokasi biaya perolehan atau sebagian besar harga perolehan suatu aset tetap selama masa manfaat aset tersebut. Besar nilai yang disusutkan sebesar selisih harga perolehan dengan nilai sisa, yaitu nilai aset pada akhir masa manfaatnya. Ada tiga jenis metode penyusutan yang dapat digunakan dalam menentukan nilai aset tetap berdasarkan PP No. 71/2010, yaitu:

1. Metode Penyusutan Garis Lurus (*Straight Line Method*)

Metode garis lurus menghasilkan jumlah beban penyusutan yang sama untuk setiap tahunnya. Cara perhitungannya adalah sebagai berikut :

$$\text{Penyusutan} = \frac{(\text{Harga Perolehan} - \text{Estimasi Nilai Sisa})}{\text{Estimasi Masa Manfaat}}$$

2. Metode Penyusutan Saldo Menurun Ganda (*Double Declining Balance Method*)

Metode saldo menurun ganda menghasilkan beban periodik yang semakin menurun selama estimasi masa kegunaan aset. Cara perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$\text{Penyusutan} = \frac{100\%}{\text{Estimasi Masa Manfaat}} \times (2 \times \text{Harga Perolehan})$$

3. Metode Penyusutan Unit Produksi (*Units Of Production Production Method*)

Metode unit produksi menghasilkan perhitungan alokasi jumlah beban penyusutan periodik yang berbeda-beda tergantung jumlah penggunaan aset tetap dalam produksi. Cara perhitungannya adalah sebagai berikut :

$$\text{Penyusutan} = \frac{(\text{Harga Perolehan} - \text{Estimasi Nilai Sisa})}{\text{Estimasi Manfaat Produksi}} \times \frac{\text{Produksi Tahun Berjalan}}{\text{Produksi Tahun Berjalan}}$$

Ayat jurnal penyesuaian yang dibuat atas pembebanan penyusutan aset tetap perusahaan tahun berjalan adalah sebagai berikut :

Beban Penyusutan Aset Tetap	xxx
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	xxx

1.2.2 Sewa Guna Usaha (*Leasing*)

Menurut Diana dan Lilis (2017:399) sewa (*leasing*) adalah perjanjian kontrak antara *lessor* (yang meminjamkan aset) dan *lessee* (peminjam), dimana *lessor* memberikan hak kepada *lessee* untuk menggunakan aset tertentu milik *lessor* selama periode waktu yang disepakati. Sebagai imbalannya, *lessee* melakukan pembayaran (serangkaian pembayaran) sewa kepada *lessor*. Sedangkan Menurut Kieso dkk (2018:21-6) sewa didefinisikan sebagai suatu perjanjian kontrak yang memberikan hak *lessor* kepada penyewa (*lessee*) untuk menggunakan properti, bangunan atau peralatan selama jangka waktu tertentu dengan memberikan imbalan yang telah dipertimbangkan.

Berdasarkan beberapa definisi sewa guna usaha diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sewa guna usaha (*leasing*) adalah Perjanjian kontrak yang terjalin antara penyewa (*lessee*) dan menyewakan (*lessor*), yang memberikan hak kepada *lessee* untuk menggunakan aset milik *lessor* untuk menjalankan usahanya selama jangka waktu tertentu. Sebagai imbalannya, *lessee* melakukan pembayaran kepada *lessor* selama masa sewa sebesar jumlah yang telah disepakati oleh kedua pihak.

1.2.2.1 Jenis – Jenis *Leasing*

Menurut Diana dan Lilis (2017:400) Sewa diklasifikasikan menjadi dua, yaitu sewa pembiayaan (*Finance/Capital Lease*) dan sewa operasi (*Operating Lease*).

1. Sewa Pembiayaan (*Finance Lease*)

Sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset kepada *lessee*. Selain itu, suatu sewa dicatat sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut tidak dapat dibatalkan. Berikut adalah 4 kriteria yang digunakan untuk menentukan apakah seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset dialihkan secara substansial:

- a. Sewa mengalihkan kepemilikan aset kepada *lessee* pada akhir masa sewa;
- b. *Lessee* memiliki opsi untuk membeli aset pada harga yang diperkirakan cukup rendah dibandingkan nilai wajar pada tanggal opsi mulai dapat dilaksanakan, sehingga pada awal sewa dapat dipastikan bahwa opsi tersebut akan dilaksanakan;
- c. Masa sewa mencakup sebagian besar umur ekonomi aset meskipun hak milik tidak dialihkan. Dalam praktik, 75% dipakai sebagai batas untuk menentukan apakah suatu kontrak sewa mencakup sebagian besar umur ekonomi aset.
- d. Pada awal sewa, *present value* (nilai kini) dari pembayaran sewa minimum secara substansial mendekati (sama atau melebihi) nilai wajar aset sewaan. Dalam praktik, 90% dipakai sebagai batas untuk menentukan apakah *present value* dari pembayaran sewa minimum mendekati nilai wajar aset sewaan.

2. Sewa Operasi (*Operating Lease*)

Sewa operasi (*operating lease*) adalah perjanjian *lease* (sewa beli) yang dibelikan diperlakukan sama dengan perjanjian *lease* biasa. Jika perjanjian *lease* tidak dapat dikelompokkan ke dalam *lease* pembiayaan, maka dikelompokkan ke dalam *lease* operasi.

1.2.2.2 Pencatatan *Leasing*

1. Sewa Pembiayaan (*Finance/Capital Lease*)

Pada sewa pembiayaan *Lessee* mencatat beberapa transaksi yang berhubungan dengan sewa guna usaha.

- a. *Lessee* mengakui aset hak guna dan kewajiban yang timbul akibat sewa

Aset Hak Guna	xxx	
Kewajiban Sewa		xxx

b. *Lessee* melakukan pembayaran sewa secara periodik kepada lessor

Kewajiban Sewa	xxx	
Kas		xxx

c. *Lessee* membebankan beban bunga terhadap kewajiban sewa

Beban Bunga	xxx	
Kewajiban Sewa		xxx

d. Pada sewa pembiayaan (*finance/capital lease*), setiap tahunnya *lessee* menghitung penyusutan terhadap aset hak guna

Beban Penyusutan	xxx	
Aset Hak Guna		xxx

Aset hak guna usaha yang diperoleh dari sewa pembiayaan disajikan terpisah dari aset lain pada laporan posisi keuangan (*Statement of Financial Position*).

2. Sewa Operasi (*Operating Lease*)

Beda halnya dengan sewa pembiayaan, sewa operasi tidak mengakui sewa aset sebagai aset perusahaan. *Lessee* hanya mengakui sewa tersebut sebagai biaya sewa tahun berjalan.

Biaya Sewa	xxx	
Kas		xxx

Biaya sewa tersebut disajikan pada laporan laba rugi (*Income Statement*) sebagai pengurang terhadap pendapatan tahun berjalan.

1.2.3 Kebijakan Akuntansi Tentang Sewa Guna Usaha

1.2.3.1 Sewa Guna Usaha Menurut PSAK 30

Menurut PSAK 30 (2011:2), Sewa adalah suatu perjanjian dimana lessor memberikan kepada *lessee* hak untuk menggunakan suatu aset selama periode waktu yang disepakati. Sebagai imbalannya, *lessee* melakukan pembayaran atau serangkaian pembayaran kepada *lessor*.

1. Klasifikasi Sewa

Klasifikasi sewa yang digunakan dalam PSAK 30 didasarkan atas sejauh mana risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset sewaan berada pada *lessor* atau *lessee*. Risiko termasuk kemungkinan rugi dari kapasitas tidak terpakai atau keusangan teknologi dan variasi imbal hasil karena perubahan kondisi ekonomi. Manfaat dapat tercermin dari ekspektasi operasi yang menguntungkan selama umur ekonomik aset dan laba dari kenaikan nilai atau realisasi dari nilai residu.

A. Sewa Pembiayaan

Sewa pembiayaan adalah sewa yang mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset. Hak milik pada akhirnya dapat dialihkan, dapat juga tidak dialihkan. Situasi yang pada umumnya mengarah pada sewa yang diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan adalah sebagai berikut:

- a) Sewa mengalihkan kepemilikan aset kepada *lessee* pada akhir masa sewa;
- b) *Lessee* memiliki opsi untuk membeli aset pada harga yang cukup rendah dibandingkan nilai wajar pada tanggal opsi mulai dapat dilaksanakan, sehingga pada awal sewa dapat dipastikan bahwa opsi akan dilaksanakan;
- c) Masa sewa adalah untuk sebagian besar umur ekonomik aset meskipun hak milik tidak dialihkan;
- d) Pada awal sewa, nilai kini dari jumlah pembayaran sewa minimum secara substansial mendekati nilai wajar aset sewaan; dan
- e) Aset sewaan bersifat khusus dan hanya *lessee* yang menggunakannya tanpa perlu modifikasi secara material

B. Sewa Operasi

Sewa Operasi adalah sewa yang tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset.

2. Sewa Dalam Laporan Keuangan *Lessee*

A. Sewa Pembiayaan

Pada awal masa sewa, *lessee* mengakui sewa pembiayaan sebagai aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan sebesar nilai wajar aset sewaan atau sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum, jika nilai kini lebih rendah dari nilai wajar. Penilaian ditentukan pada awal kontrak sewa. Tingkat diskonto yang digunakan dalam perhitungan nilai kini dari pembayaran sewa minimum adalah tingkat suku bunga implisit dalam sewa, jika dapat ditentukan secara praktis; jika tidak, digunakan tingkat suku bunga pinjaman inkremental *lessee*. Biaya langsung awal yang dikeluarkan *lessee* ditambahkan kedalam jumlah yang diakui sebagai aset.

Jika transaksi sewa tersebut tidak tercermin dalam laporan posisi keuangan *lessee*, sumber daya ekonomi dan tingkat kewajiban dari entitas menjadi terlalu rendah, sehingga mendistorsi rasio keuangan. Oleh karena itu, sewa pembiayaan diakui dalam laporan posisi keuangan *lessee* sebagai aset dan kewajiban untuk pembayaran sewa dimasa depan. Pada awal masa sewa, aset dan liabilitas untuk pembayaran sewa di masa depan diakui dilaporan posisi keuangan pada jumlah yang sama, kecuali untuk biaya langsung awal dari *lessee* yang ditambahkan ke jumlah yang diakui sebagai aset.

B. Sewa Operasi

Dalam sewa operasi, pembayaran sewa (tidak termasuk biaya jasa seperti biaya asuransi dan pemeliharaan) diakui sebagai beban dengan dasar garis lurus kecuali terdapat dasar sistematis lain yang lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat yang dinikmati pengguna, walaupun pembayaran dilakukan tidak atas dasar tersebut.

1.2.3.2 Sewa Guna Usaha Menurut PSAK 73

PSAK 73 tentang sewa resmi diterapkan secara efektif per tanggal 1 Januari 2020. PSAK ini menggantikan:

- a. PSAK 30: *Sewa*
- b. ISAK 8: *Penentuan Apakah Suatu Perjanjian Mengandung Suatu Sewa*
- c. ISAK 23: *Sewa Operasi-Insentif*
- d. ISAK 24: *Evaluasi Substansi Beberapa Transaksi yang Melibatkan Suatu Bentuk Legal Sewa*; dan
- e. Isak 25: *Hak atas Tanah*

Perubahan menjadi PSAK 73 ini bertujuan untuk memastikan bahwa penyewa dan pesewa menyediakan informasi yang relevan yang merepresentasikan dengan tepat transaksi tersebut. Informasi ini memberikan dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai dampak transaksi sewa pada posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas.

Ketentuan sebelumnya tentang sewa mensyaratkan penyewa dan pesewa untuk mengklasifikasikan sewanya sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasi dan mencatat kedua jenis sewa tersebut secara berbeda. Model tersebut dikritisi tidak mampu memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan karena tidak selalu memberikan representasi yang tepat atas transaksi penyewaan. Khususnya, pada ketentuan tersebut tidak mensyaratkan penyewa untuk mengakui aset dan liabilitas yang timbul dari sewa operasi.

PSAK 73: *Sewa* memperkenalkan model akuntansi tunggal penyewa dan mensyaratkan agar penyewa mengakui aset dan liabilitas untuk seluruh sewa. Penyewa disyaratkan untuk mengakui aset hak guna yang merepresentasikan haknya untuk menggunakan aset pendasar sewaan dan liabilitas sewa yang merepresentasikan kewajibannya untuk membayar sewa. Pernyataan ini diterapkan untuk seluruh sewa, termasuk sewa aset hak guna dalam subsewa, kecuali untuk:

- a. Sewa dalam rangka eksplorasi atau penambangan mineral, minyak, gas alam, dan sumber daya serupa yang tidak dapat diperbarui;
- b. Sewa aset biologis dalam ruang lingkup PSAK 69: *Agrikultur yang dimiliki oleh penyewa*;
- c. Perjanjian konsesi jasa dalam ruang lingkup ISAK 16: *Perjanjian Konsesi Jasa*;

- d. Lisensi kekayaan intelektual yang diberikan oleh pesewa dalam ruang lingkup DE PSAK 72: *Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan*; dan
- e. Hak yang dimiliki oleh penyewa dalam perjanjian lisensi dalam ruang lingkup PSAK 19: *Aset Takberwujud* untuk item seperti film, rekaman video, karya panggung, manuskrip (karya tulis), hak paten, dan hak cipta.

Selain itu, penyewa dapat memilih untuk tidak menerapkan persyaratan tersebut untuk:

- a. Sewa jangka pendek; dan
- b. Sewa yang aset dasarnya bernilai rendah

Penyewa mengukur aset hak guna dengan cara yang serupa dengan aset non-keuangan lain (seperti aset tetap) dan liabilitas sewa dengan cara yang serupa dengan liabilitas keuangan lainnya. Sebagai konsekuensinya, penyewa mengakui penyusutan aset hak guna dan bunga atas liabilitas sewa, dan juga mengklasifikasi pembayaran kas untuk liabilitas sewa menjadi bagian pokok dan bagian bunga dan menyajikannya dalam laporan arus kas dengan menerapkan PSAK 2: *Laporan Arus Kas*.

1.3 Tujuan Tugas Akhir

Dengan disusunnya tugas akhir ini, diharapkan dapat memenuhi beberapa tujuan, yakni sebagai berikut:

- 1. Memenuhi syarat kelulusan pada program studi Diploma III-Akuntansi Fakultas Vokasi, Universitas Airlangga.
- 2. Memperluas pengetahuan dan wawasan khususnya dibidang akuntansi.
- 3. Untuk mengetahui Perlakuan Sewa Guna Usaha pada PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa timur sesuai dengan PSAK yang berlaku.

1.4 Manfaat Tugas Akhir

Adapun manfaat dari penyusunan Tugas Akhir adalah sebagai berikut:

- 1. Bagi Penulis
 - a. Dapat memenuhi syarat kelulusan guna memperoleh sebutan Ahli Madya (A.Md.)

- b. Melatih dalam proses berpikir dan bertindak dalam mengerjakan Laporan Tugas Akhir.
 - c. Mengetahui Perlakuan Sewa Guna Usaha pada PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa timur sesuai dengan PSAK yang berlaku.
2. Bagi Program Studi/Fakultas Vokasi Universitas Airlangga
- a. Dapat terciptanya jalinan kerja sama antara Universitas Airlangga dengan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur.
 - b. Memberikan tambahan referensi Tugas Akhir dibidang Akuntansi, khususnya pada topik sewa guna usaha bagi ruang baca dipergustakaan Universitas Airlangga.
3. Bagi Pembaca
- a. Dengan topik yang dibahas penulis, diharapkan pembaca dapat meningkatkan wawasannya
 - b. Berguna sebagai referensi dan masukan yang dapat digunakan pembaca dalam kegiatan serupa.